

Praktek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Petani Pemilik Dengan Petani Penggarap Di Desa Gondosuli, Kecamatanpakuniran, Kabupaten Probolinggo (Yuridis Empiris)

Fathul Qorib

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo
fathulqorib@stihzainulhasan.ac.id

Muhammad Zainal

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo
m.zainal.stih@gmail.com

Abstract

Basically, the State of Indonesia is an agrarian country, where the land can be planted with any crops, therefore the author takes the title "Practice of Agricultural Land Production Sharing Agreements Between Owner Farmers and Cultivators in Gondosuli Village, Pakuniran District, Probolinggo Regency" which is directly related to the agreement. profit sharing from agricultural land in Gebangan Village. In writing this thesis, the author raised three problems, namely: (1). What are the Procedures, Forms and Amounts of the Profit Sharing Coefficient of Agricultural Land in Gebangan Village. (2). How are the Efforts to Improve the Fate of the Farmers in relation to the Procedures, Forms and Coefficients for Sharing Agricultural Land Yields in Gebangan Village. (3). Who usually mediates when there is a problem between the Owner Farmer and the Cultivator in Gebangan Village.

The purpose of this writing is

1) Special Purpose.

Specifically, the goal to be achieved is to know the practice of sharing agricultural land in Gebangan Village, Krejengan District, Probolinggo Regency, including wanting to know the Procedures, Forms and Profit Sharing Coefficients between Owner Farmers and Cultivators, so that in the future it will be known as well. the shortcomings that exist in the implementation of the agreement, so that in the end it will be possible to take steps to improve the future of the Farmers, especially Cultivators. Where the sharecroppers are always oppressed by landowners who have a lot of capital.

2) 2) General Purpose

It is to develop the level of institutional scientific knowledge, in this case Educational Institutions on Campus, including policy makers in the field of Agriculture, especially those relating to efforts to advance the future of Small Farmers in Indonesia, so that with this knowledge they can be used as a guide for updating provisions. there is, with the hope that the lives of the Farmers who are actually very useful for the Indonesian Nation are better and more advanced, so that our nation can be known again as an Agrarian Country.

The method of this research is using the Juridical Empirical research method in which the legal sources used are from several valid references and through direct research in the field, where the resource persons have been directly involved in the practice of this profit-sharing

agreement. The results of this study are the authors can provide a little knowledge to the people who live in Gebangan Village how the procedure for the correct agricultural land production sharing agreement for owners and cultivators, which is based on Law No. 2 of 1960, the correct agreement must be in writing, there is a witness or make an agreement in front of the local village head so that the legal basis is strong, if there is fraud from one of the parties who made the agreement then it can be brought to justice because they already have strong evidence to be brought to justice, but now there are still many farmers making agreements with just words without making a written agreement so that if there is a problem you can't do anything. Therefore, the government made a law for agricultural land production sharing agreements that occurred between the owner and the cultivator, so that the land owner could not arbitrarily treat the tenant farmers, after being given an understanding of the agreement regulated by Law Number 2 of 1960, in Gebangan Village. have already entered into a written agreement..

Keyword: *Constitution, Practice*

Abstrak

Pada dasarnya Negara Indonesia adalah Negara agraris, yang mana tanahnya bisa ditanamin tanaman apa saja, oleh karena itu penulis mengambil judul "Praktek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Petani Pemilik Dengan Petani Penggarap Di Desa Gondosuli, Kecamatanpakuniran, Kabupaten Probolinggo" yang berkaitan langsung dengan perjanjian bagi hasil dari tanah pertanian yang berada di Desa Gebangan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat tiga permasalahan yaitu: (1). Bagaimana Tata Cara, Bentuk dan Besarnya Koefisien Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Gebangan. (2). Bagaimana Usaha-usaha Perbaikan Nasib para Petani sehubungan dengan Tata Cara, Bentuk dan Koefisien Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Gebangan. (3). Siapakah yang biasa menengahi apabila ada Permasalahan antara Petani Pemilik dengan Petani Penggarap di Desa Gebangan.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah

1) Tujuan Khusus.

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah ingin mengetahui praktek Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Gebangan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, termasuk ingin mengetahui Tata Cara, Bentuk dan Koefisien Bagi Hasil antara Petani Pemilik dengan Petani Penggarap, sehingga untuk selanjutnya akan dapat diketahui pula kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, sehingga pada akhirnya akan dapat diupayakan langkah-langkah guna perbaikan masa depan Para Petani, utamanya Petani Penggarap. Yang mana petani penggarap selalu di tindas oleh pemilik tanah yang mempunyai modal banyak.

2) Tujuan Umum

Adalah untuk mengembangkan tingkat pengetahuan ilmiah kelembagaan, dalam hal ini Lembaga Pendidikan di Kampus, termasuk pihak pembuat kebijakan di bidang Pertanian, utamanya yang berkaitan dengan upaya memajukan masa depan Para Petani kecil di Indonesia ini, sehingga dengan pengetahuan tersebut akan dapat dijadikan padoman guna pembaharuan ketentuan yang ada, dengan harapan agar kehidupan Para Petani yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi Bangsa Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi, sehingga bangsa kita ini bisa terkanal kembali sebagai Negara yang Agraris.

Metode dari penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yang mana sumber-sumber hukum yang digunakan adalah dari beberapa referensi yang sah kebenarannya dan melalui penelitian langsung di lapangan, yang mana para nara sumber sudah berkecimpung langsung dalam praktek perjanjian bagi hasil ini. Hasil dari penelitian ini adalah penulis bisa memberikan sedikit pengetahuan terhadap masyarakat yang berada di Desa Gebangan bagai mana tata cara perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang benar bagi pemilik dan penggarap, yang berdasarkan pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960, perjanjian yang benar haruslah secara tertulis, ada saksi atau melakukan perjanjian didepan kepala desa setempat sehingga dasar hukumnya kuat , apabila ada kecurangan dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian maka bisa diperkarakan karna sudah mempunyai bukti yang kuat untuk diajukan kepegadilan, akan tetapi sekarang masih banyak para petani melakukan perjanjian hanya dengan perkataan saja tanpa melakukan perjanjian secara tertulis sehingga apa bila ada permasalahan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu pemerintah membuat Undang Undang untuk perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian yang terjadi antara pemilik dengan penggarap, sehingga pemilik tanah tidak bisa sewenang-wenang terhadap petani penggarap, setelah diberikan pemahaman mengenai perjanjian yang diatur oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960, di Desa Gebangan sudah mulai melakukan perjanjian dengan tertulis.

Kata Kunci: UUD, Praktek

A. Pendahuluan

Indonesia pernah menjadi terkenal sebagai Negara Agraris, karena memproduksi cukup besar hasil-hasil pertanian, bahkan pernah pula mengekspor cukup banyak hasil – hasil pertanian ke Negara – negara lain, namun akhir – akhir ini dikarenakan kemajuan teknologi dan modernisasi, ditambah jumlah penduduk yang semakin banyak, nama sebagai Negara Agraris kurang begitu menonjol lagi.

Dengan kemajuan teknologi, ditambah dengan Modernisasi dan Globalisasi serta pertambahan penduduk yang cukup pesat, menjadikan lahan-lahan pertanian yang dipergunakan untuk perusahaan, tempat tinggal dan sarana-sarana Modernisasi lainnya, padahal lahan yang dipergunakan adalah tanah pertanian yang produktif, sehingga lahan yang dipergunakan menjadi berkurang. Oleh karena itu kemajuan Teknologi, Modernisasi dan Globalisasi serta pertambahan penduduk sangat pesat berpengaruh terhadap lahan-lahan pertanian yang berada dinegara Indonesia, sehingga lahan pertanian berkurang dan hasil pertanian yang akan diproduksi berkurang juga. Yang mengakibatkan permintaan akan hasil pertanian bertambah.

Walaupun lahan pertanian berkurang, dan permintaan akan hasil pertanian bertambah, utamanya untuk beras,tetapi tetap saja para petani tidak dapat begitu saja menaikkan harga produknya, bahkan pada akhir – akhir ini produk pertanian cenderung murah atau menurun harganya.

Saat ini saja produksi bawang, padi, semangka, mentimun dan produk – produk pertanian harganya sangat rendah sekali misalnya saja produk bawang merah petani menjualnya yang kualitas bagus Rp 3.000,00- , kalau standarnya harga bawang merah diatas Rp 10.000,00-, dan seandainya harga gabah tidak dibatasi oleh pemerintah, pasti akan menurun secara drastis. Pemerintah dalam menangani pertanian harus benar-benar teliti sehingga lahan yang produktif tidak dijadikan perusahaan-perusahaan yang akan mengurangi lahan untuk di kelola oleh para petani.

Pada tahun 2016 ini saja yang paling menjadi kendala bagi para petani yaitu masalah Pupuk, pupuk pada masa-masa tanam sangat sulit dan harga pupuk naik sampai 50 % lebih, yang mengakibatkan para petani tidak bisa menggarap tanahnya Karena tidak mempunyai cukup modal. Sehingga mengakibatkan produksi para petani akan menurun drastis. Maka disini yang harus lebih serius menanganinya adalah pemerintah agar harga pupuk di stabilkan kembali sehingga para petani bisa menggarap tanahnya kembali.

Sebenarnya pupuk naik dikarenakan pemerintah tidak memberikan subsidi sehingga naiknya pupuk menjadi dua kali-lipat dari harga yang bersubsidi, disinilah pemerintah sangat berperan penting bagi kelanjutan para petani menengah kebawah untuk menggarap tanahnya kembali.

Para petani sendiri dengan sekuat tenaga berusaha memperbaiki tingkat hidupnya dengan segala cara. Bagi yang cukup mampu, selalu mengikuti program-program intensifikasi tanah pertanian dengan seksama, bagi yang kurang mampu juga menggunakan berbagai bentuk perbaikan hasil pertaniannya, diantaranya dengan meningkatkan bibit padi atau tanaman, atau memilih obat-obat tanaman yang cocok, memilih pupuk yang cocok dan lain sebagainya, diantaranya ada pula yang melakukan perbaikan hidup dengan mengadakan praktek perjanjian bagi hasil, yang oleh pemerintah juga diatur dalam Undang-undang, agar jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Di dalam perjanjian bagi hasil ini, terdapat kesepakatan antara petani pemilik dengan petani penggarap, dimana pengajuan syarat-syaratnya biasanya dilakukan oleh petani pemilik. Apabila syarat-syarat tersebut terlalu memberatkan , tidak jarang petani penggarap untuk mengundurkan diri. Syarat-syarat ini biasanya berkaitan dengan pihak mana yang dibebani pengadaan pupuk dan obat-obat tanaman(yang harganya semakin lama semakin mahal saja), kemudian juga koefisien bagi hasilnya, yang tidak jarang menguntungkan petani pemilik sawah.

Apabila berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang Undang Nomer 5 Tahun 1960 dan Undang Undang Pokok Agraria (yang selanjutnya disingkat dengan UUPA), maka ditemukan pernyataan “ Bahwa Orang atau Badan Hukum yang memiliki Hak atas Tanah diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif ” , yang dapat diartikan bahwa setiap pemegang hak atas tanah harus mengerjakan sendiri tanahnya. Namun dengan pertimbangan keadaan, baik karena sipemilik tanah terlalu sibuk, tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya, dengan keinginan mempunyai hasil tanpa bersusah payah, dan lain-lain penyebabnya, termasuk adanya perasaan kasihan dengan banyaknya petani penggarap, maka muncul perjanjian penggarapan tanah oleh orang lain, dan aneunya justru Perjanjian Bagi Hasil diberi dasar hukum oleh Pemerintah dengan mengundangkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Secara umum, pemilik atau pemegang hak atas tanah merupakan pihak yang berkuasa, sehingga dapat bertindak sewenang-wenang, dan kenyataan inilah yang dibatasi oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tersebut.

Dengan demikian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Perjanjian Bagi Hasil ini adalah imbalan koefisien pembagian hasil dikaitkan dengan kewajiban kedua atau salah satu pihak untuk pengadaan Pupuk dan atau Obat-obatan tanaman. Belum lagi apabila ada kerusakan hasil yang dikarenakan hama atau sebab-sebab lain diluar kehendak para pihak. Di samping itu, bahwa secara

hukum, seorang pemegang hak harus mengerjakan sendiri tanah-tanah miliknya dapat menjadi penyebab terhambatnya suatu Perjanjian Bagi Hasil, padahal Para Petani Pemilik selalu berusaha memperbaiki keadaannya, demikian pula Para Petani Penggarap. Petani Penggarap memang Petani yang tidak memiliki tanah sendiri, akan tetapi keterampilan yang dimilikinya hanya dibidang Pertanian dan dalam mengelolah tanah pertanian penggarap berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil yang baik, sehingga pemilik tanah merasa puas akan kerja dari penggarap tanahnya.

Karena hal-hal tersebut, maka penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi dengan judul Tinjauan Hukum terhadap Praktek Perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara Petani Pemilik dengan Petani Penggarap di Desa Gondosuli Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo

Penulis berkeinginan untuk memperbaiki praktek perjanjian yang masih jauh dari apa yang sudah ada di dalam undang undang Nomor 2 Tahun 1960, yaitu agar seorang pemilik tanah pertanian yang akan mengarapkan tanah miliknya pada seorang penggarap tidak sewenang-wenang lagi, dan

bisa memahami apa yang ada dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan dalam Perjanjian Bagi Hasil pertanian, penulis merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tata Cara, Bentuk dan Besarnya Koefisien Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Gondosuli?
2. Bagaimana Usaha-usaha Perbaikan Nasib para Petani sehubungan dengan Tata Cara, Bentuk dan Koefisien Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Gondosuli?
3. Bagaimana Hukum mengatur praktik-praktik bagi hasil ini dan Siapakah yang biasa menengahi apabila ada Permasalahan antara Petani Pemilik dengan Petani Penggarap di Desa Gondosuli?

B. Metode Penelitian

C. Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan Penelitian ini adalah di Desa Gondosuli yang lokasinya sangat strategis untuk bercocok tanam, untuk penghasilan yang utama bagi Para Petani adalah padi, tembakau, bawang merah, jagung, melon, dan semangka.

Secara **Geografis** Desa Gondosuli berada diketinggian dari permukaan air laut adalah 45 meter dengan iklim tropis yang terdiri dari 2 musim yaitu : musim penghujan dan musim kemarau. Luas Desa Gondosuli adalah 1.068.500 m² dengan batas -batas desa yaitu : Utara adalah Desa Sambirampak Kidul, Timur adalah Desa Kalidandan, Selatan adalah Desa Kertonegoro dan Barat adalah Desa Bucor Wetan. Luas dari tanah pertanian yang berada di Desa Gondosuli yaitu :

- a. Tanah Sawah : 150,000 Ha
- b. Tanah Tegalan : 505,000 Ha
- c. Tanah Pekarangan : 160,000 Ha
- d. Tanah Hutan : 245,500 Ha
- e. Tanah lain-lain : 8,000 ha

Berdasarkan data penduduk yang ada di seksi pemerintahan Desa Gondosuli, maka pada saat bulan desember Tahun 2012 jumlah penduduk desa Gondosuli tercatat sebanyak 4.823 jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang berjumlah 4.678 jiwa mengalami kenaikan sebesar 4.1 % atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0.34 % per tahun dalam lima tahun terakhir.

Kepadatan penduduk desa Gondosuli pada tahun 2012 telah mencapai lebih dari 449.06 jiwa per km persegi, sedangkan pada tahun 2011 angkanya adalah 409.06 jiwa per km persegi.

Secara rinci jumlah dan persentase pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu dua tahun terakhir disajikan dalam tabel (*Terlampir*)

Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan data perolehan raskin (Beras untuk masyarakat miskin), maka penerima raskin dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang berarti jumlah penduduk miskin semakin berkurang. Data jumlah penduduk miskin di desa gondosuli pada tahun 2005 s/d 2012 dapat dilihat pada tabel (*Terlampir*)

Infra-struktur, sarana dan Prasarana

1. Transportasi

Hampir 40% jalan utama di pedusunan telah mengalami pengerasan atau pengaspalan. Beberapa ruas jalan merupakan jalan kabupaten, tetapi mayoritas merupakan jalan desa atau dusun. Jalan-jalan kampung lorong dan jalan desa yang belum diaspal +- 11 km.

2. Sarana Pendidikan

Di Gondosuli terdapat sarana dan prasarana, baik negeri maupun swasta, yaitu 3 PAUD, 3 TK, 4 SD, 1 SLTP, 1 SLTA dan 2 Madrasah Diniyah.

3. Sarana Kesehatan

Gondosuli memiliki satu Puskesmas pembantu di kompleks kantor Pemerintah Desa, Posyandu ada 5 di 5 dusun serta ada 25 kader Posyandu, 1 orang Bidan Desa, dan 1 orang mantri kesehatan atau perawat, kondisi ini masih belum memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, tapi mereka tetap berusaha.

4. Olahraga

Prasarana olah raga yang dimiliki antara lain adalah lapangan sepak bola yang berlokasi di selatan Kantor Desa, lapangan Bulu Tangkis, Lapangan Volly Ball telah ada di hampir semua dusun dan lapangan tenis meja.

5. Tempat Ibadah

Di setiap dusun telah ada masjid atau Musholla bahkan lebih dari satu, ada 71 Musholla dan 7 Masjid.

6. Perdagangan

Sarana Prasarana Perdagangan milik warga atau Kios-kios milik perorangan ada di setiap dusun dan terbanyak di dusun Krajan.

7. Irigasi

Saluran irigasi primer ada 1.465 meter, saluran irigasi sekunder 5.727 meter dan saluran irigasi tersier 4.147 meter.

Kondisi saluran irigasi yang telah mantap sepanjang 14.331 meter.

8. Pertanian dan Perkebunan

Di Gongsuli terdapat kelompok tani, yaitu 7 kelompok. Di samping itu ada kelompok P3A yang menangani kelompok pemakai air. Tiap-tiap kelompok mendapat bantuan pupuk, modal usaha, benih dll.

Di Gongsuli terdapat beberapa lembaga desa, yaitu : pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan lembaga Kemasyarakatan desa (LKD, PKK, Karang Taruna dan RT).

1. Pemerintah desa Gongsuli terdiri dari :

a. Kepala Desa

b. Perangkat Desa, terdiri dari :

- Sekretaris Desa
- Kepala-kepala Seksi :
 - Pemerintahan
 - Pembangunan
 - Kesejahteraan Rakyat
 - Perencanaan
 - Umum
 - Keuangan

- Kepala Dusun
- Kepala Dusun : melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat dusun.

2. *Struktur Pemerintahan Desa*

Kepala Desa	: Mohammad
Sekretaris Desa	: Samsuri
BPD	: Drs. Mahfud Sidik M. Maulana Ishaq
LKD	: Nawawi, S.Pd. Marsuki
Kasi Pemerintahan	: Arba'i
Kasi Perencanaan	: Mistar
Kasun	: Mu'in Salihat
Kepemudaan	: Yusman Sutima
Tokoh Masyarakat	: Mustika Sinar

Potensi Desa

Awal terbentuknya sebuah desa di masa lalu sangatlah unit karena tidak terlepas dari potensi yang ada pada saat itu dan teknologi yang mereka miliki kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan potensi yang ada pada desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat memiliki kesamaan tiga hal diantaranya rangka (wilayah), darah (satu keturunan) dan wilayah (ajaran/adat istiadat) ini merupakan sebuah modal / potensi yang dikembangkan untuk terbentuknya sebuah desa.

Potensi desa adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat khususnya desa ranon. Letak desa yang strategis membuat desa Gondosuli sangat produktif, luas tanah desa inipun cukup luas, banyak potensi yang dapat dikembangkan di desa ini.

- a. Bidang Pertanian

Selain masyarakat menanam makanan pokok dan kebutuhan sehari-hari, seperti padi, jagung, dan lain-lain. Ada salah satu tanaman yang menjadi komoditas desa gondosuli setiap musimnya yaitu caberawit, tembakau, dimana sebagian besar lahan masyarakat sebagian ditanami cabe dan tembakau yang kualitasnya bisa dikatakan sangat baik, dan nilai ekonomisnya juga lumayan besar. Setelah mengamati, meneliti dan menganalisis, desa gondosuli memang setiap tahun menjadi salah satu desa penghasil cabe dan tembakau dikecamatan pakuniran, karena lahan yang sangat produktif membuat cabe dan tembakau didesa ini dapat berkembang sangat baik, yang membuat perekonomian masyarakat meningkat dari tahun ke tahun.

b. Bidang Perkebunan

Melihat batas desa yang banyak dikelilingi oleh hutan, membuat potensi perkebunan didesa ini lumayan besar. Sebelah timur berbatasan langsung dengan hutan, selatan hutan, sebelah utara persawahan. Hutan didesa ini sudah banyak yang terjamaah oleh masyarakat, dimana ada yang menanam dengan tanaman yang bernilai ekonomis tinggi, tetapi yang paling banyak masyarakat tanam adalah pohon jagung, selain pertumbuhannya sangat cepat nilai ekonomisnya juga didapat oleh masyarakat.

Secara **Sosial** Desa Gondosuli mempunyai kegiatan Karang Taruna yang merupakan kegiatan kepemudaan yang meliputi Bola Voli dengan anggota 25 orang dan juga mempunyai Lembaga Penyandang Tuna yaitu Tuna Netra yang sudah ada 5 orang yang masuk dalam data desa.

Secara **Ekonomi** penduduk Desa Gondosuli ada yang bekerja sebagai Petani, Penggarap, PNS, Pedagang dan Swasta. Yang paling besar pendapatan penduduk adalah dari pertanian karena rata-rata penduduk Desa Gondosuli adalah mayoritas petani dan penggarap. Tanaman utama adalah Padi dan Tembakau yang menjadi prioritas dari penduduk desa Gondosuli.

Kebudayaan dan **keAgamaan** yang ada di Desa Gondosuli, kebudayaan berupa kelompok hadroh yang sudah berjalan selama 7 tahun yang berada didusun kolaran dengan dusun krajan, dan keAgamaan berupa majelis ta'lim yang terdiri dari 10

kelompok, yang beranggotakan 500 orang dan kelompok Remaja masjid ada 4 kelompok yang beranggotakan 60 orang.

Di dalam penulisan Penelitian, penulis mengangkat 3 permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan, yang terjadi dikalangan masyarakat mengenai perjanjian bagi hasil di Desa Gondosuli, yaitu :

1. Praktek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Gondosuli

Di kalangan masyarakat pertanian di Indonesia, secara ekonomis masih terbagi-bagi dalam kelompok, yang keseluruhannya harus tetap memperjuangkan hidupnya, sehingga bisa meningkatkan tarap hidupnya agar lebih baik, walaupun kemungkinannya sangatlah kecil. Pembagian petani meliputi Petani Pemilik Tanah yang Luas dengan kemampuan mengelola sendiri, Petani Pemilik Tanah luas akan tetapi tidak dapat mengelola sendiri tanahnya, petani pemilik tanah sedang dengan kemampuan mengelola sendiri tanahnya, pemilik tanah sedang tetapi tidak ada kemampuan mengelola sendiri tanahnya, petani yang berstatus sebagai buruh atau pekerja dengan atau tanpa memiliki tanah sendiri yang tidak luas. Oleh karena adanya Petani Pemilik Tanah yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sendiri di satu sisi, kemudian ada petani penggarap yang tidak memiliki tanah atau memiliki tanah yang tidak luas, maka muncul hubungan kerja di antara mereka, diantaranya dengan mengadakan perjanjian bagi hasil. Dengan demikian, dalam perjanjian bagi hasil ini terdapat satu pihak sebagai pemilik tanah, sedangkan di pihak lain sebagai penggarap tanah.

Di Indonesia ini diperkirakan 70% petani tidak memiliki tanah pertanian sendiri, mereka ini seringkali menggarap tanah pertanian milik orang lain, baik dengan cara menyewa maupun dengan cara bagi hasil. Jumlah petani yang tidak memiliki tanah sendiri semakin lama semakin bertambah, hal ini mengakibatkan seringkali petani penggarap menerima persyaratan perjanjian seperti yang terdapat dalam perjanjian bagi hasil yang sangat tidak sesuai dengan jerih payah dan biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatannya.

Pada umumnya kepentingan di dalam perjanjian bagi hasil terfokus pada kehendak pemilik tanah, sehingga bagi penggarap seringkali tidak memiliki jaminan bahwa ia akan menggarap tanah yang bersangkutan selama waktu yang di tentukan, termasuk memperoleh luas tanah yang memadai. Apabila perjanjian bagi hasil dikalangan

masyarakat pertanian seringkali tidak secara tertulis, sehingga kedudukan petani penggarap semakin lemah.

Di samping keseluruhan hal diatas, kelemahan petani penggarap juga di sebabkan karena petani penggarap selalu harus menerima syarat-syarat yang dikehendaki oleh petani pemilik tanah yang terkadang sangat berat, disebabkan banyaknya persaingan antara petani penggarap sendiri.

Menurut Eddy Ruchiyat, sebanyak 80 % rakyat Indonesia bergerak di bidang pertanian, akan tetapi 70 % dari jumlah itu, keadaannya sangatlah memperhatikan.

a. Tata Cara Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Perjanjian itu sendiri adalah suatu perbuatan dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Dari perjanjian inilah kemudian pada masing-masing pihak muncul tanggungjawab untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak bersama itu. Rumusan tersebut terdapat pada Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), lengkapnya pada bab-bab tentang perikatan.

Di dalam perjanjian bagi hasil sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 subrtansi perjanjian berbunyi bahwa penggarap bermaksud untuk melakukan atau menggarap tanah pertanian kepunyaan pemilik, sedangkan petani pemilik bermaksud untuk memberi kewenangan kepada petani penggarap untuk menggarap sawahnya.

Dengan demikian, prestasi dari pemilik tanah pertanian adalah untuk menyerahkan kewenangan penggarapan atas tanahnya kepada penggarap, sedangkan penggarap harus memberikan prestasi berupa penggarapan tanah yang bersangkutan.

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, baik karena kealpaan atau karena sebab-sebab lain di luar kehendaknya,berarti salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi megakibatkan pihak yang bersangkutan dapat dikenai sanksi, yang bisa berupa pemberian ganti rugi yang diderita pihak lawannya, pembatalan perjanjian, pengalihan resiko atau membayar biaya perkara, apabila perkara yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri.

Dengan demikian wanprestasi di dalam perjanjian bagi hasil ini adalah apabila pihak petani pemilik tidak memberikan kewenangan untuk menggarap tanahnya, atau pihak petani penggarap tidak mau menggarap tanah yang diperjanjikan.

Suatu pembuatan perjanjian bukannya tidak bersyarat, akan tetapi pasal 1320 KUH Perdata mengisyaratkan hal tersebut, yaitu :

1. *Adanya Kesepakatan para pihak yang mengikat dirinya.*
2. *Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.*
3. *Suatu hal tertentu.*
4. *Suatu sebab tertentu.*¹

Dengan demikian mereka yang membuat perjanjian haruslah terlebih dahulu sepakat atau menyetujui apa yang menjadi kehendaknya. Selain itu, yang bersangkutan harus cakap membuat perjanjian, tidak diperbolehkan apabila masih dibawah umur, sakit ingatan, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (Curratelle) dan sebagainya. Kedua syarat pertama ini adalah syarat subyektif, yang apabila dilanggar, maka perjanjian batal demi hukum. Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu, maksudnya bahwa yang diperjanjian haruslah dengan jelas dapat dirumuskan dan prestasinya benar-benar dapat di lakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan syarat terakhir adalah suatu sebab yang halal, artinya yang diperjanjikan tersebut haruslah berkaitan dengan perbuatan – perbuatan yang di larang oleh Undang Undang. Kedua syarat ini adalah syarat Obyektif, yang apabila dilanggar, dapat diminta pembatalannya.

Dikaitkan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, maka yang menjadi syarat subyektif adalah kesepakatan antara petani pemilik dengan petani penggarap untuk mengadakan perjanjian, dan kedua pihak tersebut cakap membuat perjanjian. Sedangkan syarat obyektifnya adalah untuk menggarap tanah pertanian dan untuk memberikan tanah pertanian agar digarap, dikarenakan pihak pemilik tidak sempat atau mampu mengelola sendiri tanahnya, sedangkan pihak penggarap memerlukan sejumlah uang sebagai hasil penggarapan tanah yang dilakukan.

Didalam perjanjian bagi hasil, yang menjadi pihaknya adalah petani. Menurut Pasal 1 e UU No 2 Tahun 1960 adalah meliputi mereka yang memiliki dan tidak memiliki tanah. Karena yang memiliki tanah tidak dapat mengelola tanahnya sendiri, sedangkan petani yang tidak memiliki tanah bersedia menggarap tanah yang bersangkutan, maka muncullah perjanjian bagi hasil.

¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, pradnya paramita, Jakarta, 1999, halaman 340

Keadaan tanah pertanian di Desa Gondosuli, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, dapat digambarkan sebagai berikut :

- a) Tanah Pertanian Kelas I
- b) Tanah Pertanian Kelas II

Sesuai dengan Pasal 1 huruf b UU No 2 Tahun 1960, yang mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tidak hanya terbatas pada pemilik tanah pertanian, akan tetapi juga para pemegang Gadai, para Penyewa dan sebagainya, dikarenakan adanya suatu hak menguasai tanah yang bersangkutan. Dengan kata lain tidak hanya *pemilik* akan tetapi juga *penguasa* tanah pertanian yang dapat mengadakan perjanjian bagi hasil. Baik pemilik atau penguasa tanah pertanian tersebut karena sesuatu sebab yang tidak dapat mengelola sendiri tanah yang menjadi haknya itu, sehingga yang bersangkutan mengadakan perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap.

Pasal 2 UU No 2 Tahun 1960 menyatakan, bahwa pada dasarnya yang dikategorikan sebagai petani penggarap, adalah mereka yang tidak memiliki tanah sendiri atau tanah luas yang tidak lebih dari 3 hektar, akan tetapi ketentuan pasal tersebut juga memberikan kepada badan hukum (Rechtspersoon), seperti koperasi tani atau sejenisnya untuk melakukan penggarapan tanah. Ada juga penggarap yang berbentuk Perseroan Terbatas dan sebagainya. Pada ayat 3 pada Pasal yang sama, ditentukan pula bahwa untuk badan hukum yang melakukan penggarapan ini diharuskan meminta izin Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Pejabat yang di tunjuk itu. Batasan yang disyaratkan hanyalah bahwa yang boleh menggarap adalah seorang Petani, dalam arti walaupun Badan Hukum yang ekonominya kuat bisa berkedudukan sebagai Petani Penggarap dengan mengumpulkan tanah garapan yang luas.

Sehingga *Nampak bahwa para petani yang “ kecil” sempit kemungkinannya untuk memperoleh tanah garapan yang luas.*²

*Di dalam kebijakan pembangunan di bidang pertanian, kecuali perlu dibedakan golongan yang mampu dan kurang mampu, dalam arti kurang penghasilan maupun kurang pangan, juga di perlukan distribusi tanah pertanian.*³

² Soediono MP. Tjondronegoro, *Dua Abat Penggunaan Tanah*, Gramedia, Jakarta, 1994, halaman 87

³ Eddy Ruchiyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Beli, Gadai Tanah Berdasarkan UU Nomor 56(Prp) Tahun 1960*, Armico, Bandung, 1998, halaman 279

Apabila kesempatan Petani Penggarap “ kecil” sempit kemungkinan, maka menimbulkan persaingan bebas, juga memberikan kesempatan kepada petani pemilik tanah pertanian dalam menghadapi jumlah yang besar petani calon penggarap untuk melaksanakan syarat-syarat yang menguntungkan baginya dalam perjanjian bagi hasil.

Dengan memperhatikan nasib petani penggarap, maka perlu diperhatikan penjelasan Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 1960, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Pemberian uang atau benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak perusahaan tanah pemilik dengan Perjanjian Bagi Hasil, dilarang.
- b) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 Pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harta benda yang diberikan dikurangkan dari bagian pemilik dari hasil tanah yang dimaksud pada Pasal 7.
- c) Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap kepada penggarap apapun, pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur “ijon” dilarang.
- d) Dengan tidak mengurangi ketentuan pertama dalam Pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 di atas itu, tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun.

Selanjutnya dalam pembayaran apapun oleh calon penggarap kepada pemilik, jumlah uang atau harga barang itu sering kali sangat tinggi. Hal demikian terjadi karena jumlah peminat untuk penggarap dibanding dengan keadaan tanah yang ada tidak seimbang, karena itu menjadi beban tambahan bagi penggarap hingga perbuatan seperti itu dilarang.

Selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat 3 melarang juga bagi pembayar, baik oleh pemilik atau penggarap kepada pemilik atau penggarap yang memiliki unsur Ijon. Larangan tersebut dimaksudkan untuk melindungi penggarap atau pemilik yang lemah.

Unsur Ijon dimaksudkan, adalah apabila :

- a) Pembayarannya dilakukan dalam waktu yang lama sebelum panen.
- b) bunganya sangat tinggi(Woekerrente).

Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 ayat 3 tersebut tidak mengurangi kemungkinan diadakannya hutang-piutang di kalangan para penggarap secara wajar. Masalah tersebut dewasa ini sudah menjadi “ titik lemah ” dari kaum petani, di mana pada umumnya mereka

sama sekali tidak menggunakan perasaan. **Kaslan Thohir** menyatakan, *bahwa kebanyakan petani atau masyarakat di Desa keliru dalam menilai harga uang dengan keperluannya sehari-hari....., tiap pertukaran baik berupa barang, tenaga maupun jasa, selalu dipengaruhi oleh persekot atau perkreditan.*⁴

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960, diisyaratkan bahwa Perjanjian Bagi Hasil dilakukan secara tertulis. Kegunaan suatu Perjanjian yang tertulis ini adalah untuk menghindari para pihak dari rasa keraguan yang kemungkinan akan memunculkan konflik mengenai hak dan kewajibannya, termasuk pula lamanya jangka waktu Bagi Hasil dan sebagainya.

Sesuai ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960, jangka waktu minimal perjanjian Bagi Hasil adalah 3 tahun. Pemberian jangka waktu tersebut adalah pihak penggarap mempunyai cukup waktu untuk menjalankan upaya-upaya mendapatkan hasil yang baik dan banyak. Istilah “tahun” dalam hal ini adalah tahun tanam, bukan tahun kalender. Rinciannya, pada tahun pertama untuk memperbaiki tanahnya, dan tahun berikutnya untuk memperbaiki tanamannya. *Jenis keadaan tanah cukup besar pengaruhnya terhadap cara bertanam, artinya untuk waktu pengelolaan tanah, cara mengelolah tanah dan cara bercocok tanam.*⁵

b. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Di dalam prakteknya, Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian ini jarang dilakukan secara tertulis. Pemilik memberikan kewenangan pada petani penggarap untuk mengerjakan tanahnya dengan dasar kepercayaan, walaupun sudah mengetahui bahwa untuk lebih kuatnya Perjanjian Bagi Hasil tersebut harus dilakukan secara tertulis, tetapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan sebagai mana mestinya.

1) Perjanjian Bagi Hasil dengan Lisan⁶

⁴ Kaslan Thohir, *Seuntai Pengetahuan Tentang Usaha Tani di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, halaman 17

⁵ Moeljadi Banoewidjojo, *Perkembangan Cara Bercocok Tanam dan Meningkatkan Hasil*, Usaha Nasional, Surabaya, Indonesia, 1988, halaman 45

⁶ A. Ruardi Muslim, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman*, Aneka Ilmu, Semarang, 1967, halaman 40

Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian yang dilakukan secara Lisan ini tidak terlepas dari kepercayaan pemilik kepada penggarap, juga pemilik sudah mengenal penggarap dengan baik, termasuk kemampuan kerjanya, kejujurannya, dan lain sebagainya. Karena adanya dua hal tersebut, maka perselisihan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut jarang sekali ada.. Seperti itu pemilik tanah dikenal sebagai orang yang dihormati oleh sipenggarap, sehingga penggarap tidak mau melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan pemilik. Karena perjanjian ini secara Lisan, maka tidak berbentuk surat, tidak ada sanksi dan tidak ada pengesahan dari pejabat tertentu.

Ada penyebab lain mengapa warga masyarakat tidak menggunakan bentuk tertulis dalam perjanjian bagi hasil ini, diantaranya adalah surat kepemilikan Hak Atas Tanah tidak dimiliki oleh si pemilik, dan apabila perjanjian dilakukan secara tertulis, bukti kepemilikan tanah harus ditunjukkan ,karena KUH Perdata menggunakan system Formal, sehingga untuk mengadakan perjanjian bagi hasil harus secara tertulis. Inilah yang menyulitkan masyarakat pedesaan.

2) Bentuk Perjanjian Bagi Hasil secara Tertulis⁷

Menurut ketentuan Pasal 3 UU No 2 Tahun 1960 bentuk Perjanjian Bagi Hasil harus merupakan Akta Bawah Tangan dengan dua orang saksi di hadapa Kepala Desa, apabila hal ini dilakukan, maka masyarakat tersebut tunduk secara diam-diam kepada ketentuan Hukum Perdata, akan tetapi yang menyulitkan adalah bahwa kepemilikan tanah oleh masyarakat pedesaan pada dasarnya tidak di dasarkan bukti tertulis, padahal kalau melakukan perjanjian bagi hasil haruslah ada bukti kepemilikan tanah secara tertulis yang dimiliki oleh masyarakat

c. Besarnya Koefisien Bagi Hasil Tanah Pertanian

Pada Pasal 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil, terdapat penjelasan sebagai berikut :

- 1) Besarnya bagi hasil yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap- tiap daerah yang bersangkutan, dipertimbangkan dengan melihat jenis tanaman,

⁷ ***Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Masalahnya,***

Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, halaman 72

keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi, faktor-faktor ekonomis dan kebiasaan adat setempat.

- 2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan keputusan mengenai penetapan bagi hasil tanah yang diambil menurut ayat 1 Pasal 7 di atas kepada Dewan Perwakilan Daerah.

Keadaan tanah, kepadatan penduduk dan faktor ekonomis yang secara kongkrit menentukan besar kecilnya bagian pemilik dan penggarap. Karena pertimbangan tersebut di atas, maka tidak mungkin apabila koefisien bagi hasil sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 1960 diterapkan secara merata di daerah-daerah di Indonesia ini.

UU Nomor 2 Tahun 1960 tersebut memberi pedoman bagi pemilik tanah pertanian dan penggarap dengan koefisien 1 berbanding 1, khususnya tanaman pada yang berada di sawah. Bukan ditanam di tanah kering, bagian penggarap adalah 2/3 dan pemiliknya 1/3 atau 2 banding 1. Untuk daerah-daerah yang menguntungkan penggarap tetap bersedia menjalankan kewajibannya,

Akan tetapi pembuat Undang Undang nampaknya tidak memperhitungkan atau mempertimbangkan alternatif lain di dalam memberikan contoh koefisien perjanjian bagi hasil, padahal didalam ketentuan pasal 7 UU Nomor 2 Tahun 1960 menyatakan, *dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomi serta ketentuan adat setempat.*⁸

Ternyata yang dijadikan pedoman untuk bagian pemilik dan penggarap adalah 1 : 1 dan 1 : 2, padahal untuk tanaman sejenis bawang merah, tembakau, cabai dan sebagainya, beban penggarap lebih besar, bahkan jauh lebih besar, sehingga koefisien bagi hasil antara pemilik dan penggarap bisa berubah menjadi 1 : 3, 1 : 4 atau 1 : 5, yang pada prinsipnya tergantung dari kesepakatan dari mereka berdua.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 6 UU Perjanjian Bagi Hasil, maka perjanjian bagi hasil tidak putus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan ke tangan orang lain. Di dalam Pasal 5 UU No 2 Tahun 1960 dinyatakan, bahwa Perjanjian Bagi Hasil akan berlangsung selama waktu yang ditentukan. Apapun yang dikehendaki oleh pemilik tanah yang baru, tetap saja dibatasi oleh pasal 6 UU No 2 Tahun 1960.

⁸ Lilik Istiqomah, *Perjanjian Dalam Pengelolaan Tanah Pertanian*, Gramedia Indonesia, Jakarta, 1999, halaman 79

Tetapi apabila pemilik tanah meninggal dunia, diperlukan pembaharuan perjanjian dengan pemilik yang baru, hal mana sangat bergantung pada kesadaran dan kebijaksanaan pemilik yang baru. Sebaliknya apabila penggarap meninggal dunia, maka penggarapan dapat dialihkan kepada ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama. Sesuai dengan UU yang sama, maka kepada pemilik diberi kemungkinan untuk meminta pemutusan perjanjian yang bersangkutan, apabila kepentingannya dirugikan oleh pihak penggarap, sebelum jangka waktu berakhir.

Menurut Pasal 6 pula, pemutusan Perjanjian Bagi Hasil sebelum waktunya, dapat memunculkan hal-hal :

- 1) Atas persetujuan kedua belah pihak setelah memberikan laporan kepada Kepala Desa.
- 2) Dengan ijin Kepala Desa atas tuntutan Pemilik, apabila Penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagai mana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian hasil tanaman kepada pemilik atau bisa juga karena penggarap tidak memenuhi beban-beban yang menjadi kewajibannya atau bisa pula tanpa ijin pemilik mengalihkan penggarapan tanah yang diperjanjikan itu kepada orang lain.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 ayat 2 dijelaskan, bahwa Kepala Desa memberikan ijin pemutusan Perjanjian Bagi Hasil dengan pertimbangan terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak,. Apabila usaha ini tidak berhasil, maka Kepala Desa memberi ijin pemutusan.

Tetapi bila mana kedua belah pihak tidak menyetujui pemutusan tersebut yang diberikan oleh Kepala Desa, maka perkara tersebut bisa diteruskan kepada Camat untuk memperoleh keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Selanjutnya Camat akan melaporkan kepada Bupati/Walikota.

2. Usaha Perbaikan Masa Depan Petani Sehubungan Dengan Bagi Hasil Tanah Pertanian

Masih berpegang pada ketentuan Pasal 7 UU Nomor 2 Tahun 1960, di mana pertimbangan dalam penentuan Koefisien Bagi Hasil tergantung pada *jenis tanaman, keadaan tanah, kondisi ekonomi, luasnya lahan dan lain sebagainya*, ada kemungkinan koefisien bagi

hasilnya akan merugikan Petani Penggarap apabila kurang hati-hati menentukannya karena khusus untuk tanaman yang biaya perawatannya mahal, justru penggaraplah yang terbebani, karena khusus tanggungjawab untuk keberhasilan hasil dari suatu tanaman, yang berada di tangan penggarap. Belum lagi pengeluaran yang bersifat darurat atau isidentil. Tentu saja tidak menutup kemungkinan Pemilik juga menderita kerugian. Untuk itu, maka perlu dipikirkan langkah-langkah untuk pengamanan dan peningkatan kesejahteraan pemilik dan penggarap, atau dengan kata lain perlu di pertimbangkan kemungkinan masa depan yang lebih baik dari Petani Pemilik atau Penggarap utamanya bagi yang melakukan Perjanjian Bagi Hasil.

a. Usaha Perbaikan yang berkaitan dengan Tata Cara Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga diadakan antara pemilik pada satu pihak dengan seseorang atau badan hukum sebagai pihak lain yang di dalam Undang Undang disebut Penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap menyelesaikan dan menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah Pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Ketentuan ini di Desa Gondosuli di sebut dengan “Maro” atau “Mertelu” artinya pembagian hasilnya 1 : 1 untuk maro, dan 2 : 1 untuk mertelu antara pemilik dengan penggarap.

Di desa Gondosuli pada umumnya yang melakukan perjanjian bagi hasil ada yang dari Desa Gondosuli, Desa Rangkang, Desa Sokaan, sedangkan untuk badan hukum tidak ada. Dikarenakan di Desa Gondosuli memang tidak ada badan hukum yang mengelolah tanah, di Desa Semuanya yang memiliki tanah rata-rata petani. Kepala Desa setempat *menyatakan bahwa tanah pertanian yang dimiliki masyarakat Desa Gondosuli rata-rata di bawah batas maksimum kepemilikan tanah pertanian. Yang memiliki tanah diatas 3-4 hektar hanya beberapa saja, akan tetapi dibawah 1 hektar banyak , sekitar 98% yang memiliki tanah di bawah 1 hektar.*⁹

Para penggarap di Desa Gondosuli memperoleh tanah garapan tidak jauh dari kepemilikan tanah pertanian, atau rata-rata kurang dari 1 hektar. Penggarap ini adalah buruh tani yang

⁹ **Wawancara**, dengan Kepala Desa Gondosuli, Agus Sudyanto, Tanggal 22 mei 2014

rata-rata tidak memiliki tanah pertanian sendiri, sehingga tergantung pada garapan dari pemilik tanah, disamping bekerja sebagai buruh tani lainnya.

1).Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian Bagi Hasil yang diselenggarakan di Desa Gondosuli dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik dan penggarap. Pemilik akan menawarkan tanahnya dengan persyaratan yang akan ditentukannya, bahwa tanah pertaniannya akan diusahakan dengan Bagi Hasil. Setelah tercapai kesepakatan, maka penggarap akan mengerjakan tanah yang bersangkutan.

Perjanjian bagi hasil yang tidak tertulis ini yang sering menimbulkan masalah yang besar bagi penggarap dikemudian hari, yang mana kendali dipegang oleh pemilik. Penuntuan jangka waktunyapun tidak nyata, apabila terjadi ketidak cocokan pemilik terhadap penggarap maka bisa diputuskan perjanjiannya, tetapi kalau masih cocok akan dilanjutkan. Apabila penggarap meninggal dunia akan diteruskan oleh ahli warisnya, dan apabila keluarga tidak sanggup menggarapnya, maka akan beralih langsung kepada pemilik tanah. Apabila yang meninggal pemilik tanah, maka bagi hasil akan dilanjutkan oleh penggarap hingga bagi hasil panen, dan kelanjutannya tergantung pada ada dan tidaknya perjanjian antara penggarap dengan ahli waris tanah.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa Perjanjian Bagi Hasil ini tidak dilakukan secara tertulis dan tidak pasti jangka waktunya, maka pemutusannya dapat terjadi setiap saat sehabis panen.

2).Besarnya Perjanjian Bagi Hasil

Pembagian hasil tanah pertanian dalam usaha perjanjian Bagi Hasil di Desa Gondosuli adalah “Maro” dan “Mertelu” dari hasil bersih.

Yang dimaksud hasil bersih disini adalah hasil kotor setelah dikurangi seluruh biaya pengeluaran dari awal pengolahan tanah sampai masa panen, setelah hasil diketahui barulah melakukan pembagian hasil dengan perhitungan beban yang mereka keluarkan, baik pemilik maupun penggarap

Pada umumnya di Desa Gondosuli beban yang harus ditanggung. Baik oleh pemilik maupun penggarap pada tanah seluas 800 Ha atau 0,80 Ha. Tanah pertanian dapat dihitung sebagai berikut :

1. Beban Pemilik Tanah

-Bibit/ benih diperlukan 20 Kg @ Rp8.000,00	= Rp 160.000,00
-Membajak tanah/sawah	= Rp 250.000,00
-Pupuk atau “putok” Urea 300 Kg dan Pupuk Kcl 75 Kg, Seharga	= Rp 630.000,00
-Obat-obatan 3x Reagent @ Rp 35.000,00	= Rp 105.000,00
- Ongkos pengobatan 3x Rp 25.000,00	= Rp 75.000,00
Jumlah keseluruhannya	= Rp 1.220.000,00

Sebelum mengurangi beban penggarapan, perlu dikemukakan disini, bahwa hasil yang dapat diperoleh untuk tanah pertanian di Desa Gondosuli kurang lebih mencapai 3 ton gabah atau 20 kuintal beras.

2. Beban Penggarap Tanah Pertanian

-Membuat gorong-gorong, di Desa Gondosuli disebut “tabunan” diperlukan tenaga 16 orang @ Rp 25.000,00	= Rp 400.000,00
-Membuat tempat bibit, memerlukan 2 oarang @ Rp 25.000,00	= Rp 50.000,00
-Ongkos pemupukan , memerlukan 5orang @ Rp 20.000,00	= Rp 100.000,00
-Menebar bibit 1orang	= Rp 20.000,00
-Menanam bibit atau disebut “manje” Memerlukan 11 orang @ Rp 18.000,00	= Rp 198.000,00
-Panen, yang disebut “ gabah”	= Rp 200.000,00
Jumlah keseluruhan	= Rp 968.000,00

Dengan demikian biaya keseluruhan adalah Rp 2.188.000,00, dengan demikian memperoleh gabah 20 kuintal beras, maka hasil seluruhnya adalah 20 x Rp 600.000,00 = Rp 12.000.000,00

Sisa baginya adalah Rp 12.000.000,00 – Rp 2.188.000,00 =

Rp 9.812.000,00

Apa bila “Maro” maka : Bagian pemilik adalah Rp 4.906.000,00

Bagian penggarap adalah RP 4.906.000,00

Apabila “mertelu” maka : Bagian penggarap adalah Rp 3.270.667,00

Bagian pemilik adalah Rp 6.541.333,00

Selanjutnya untuk mengetahui besar kecilnya keuntungan yang di peroleh pemilik maupun penggarap serta untuk mengetahui kemungkinan adanya unsur pemerasan di dalam usaha Bagi Hasil ini, maka hasil yang di peroleh diperhitungkan dengan beban atau biaya yang telah dikeluarkan masing-masing.

KEUNTUNGAN

Pihak	Bagi Hasil	Hasil	Biaya	Keuntungan
Penggarap	Maro	4.906.000,00	968.000,00	3.938.000,00
	Mertelu	3.270.667,00	968.000,00	2.302.667,00
Pemilik	Maro	4.906.000,00	1.220.000,00	3.686.000,00
	Mertelu	6.541.333,00	1.220.000,00	5.321.333,00

Sumber : Hasil Wawancara dengan beberapa petani di Desa Gondosuli, tanggal 2 juni 2014

Nampak jelas sekali bahwa dengan beban masing-masing sebagaimana yang telah di kemukakan di atas, maka dengan sistem mertelu, penggarap hanya dapat bagian sedikit (tidak besar), karena hal tersebut, maka Bagi Hasil yang banyak sekali sering terjadi adalah mertelu karena pemilik mendapatkan hasil banyak.

Yang menjadi kelemahan dalam Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Desa Gondosuli adalah :

1. Tidak di lakukan secara tertulis.
2. Tidak dilaporkan kepada Kepala Desa.
3. Tidak disaksikan oleh saksi resmi.
4. Bisa memungkinkan terjadinya pemerasan oleh petani penggarap atau yang lainnya.

Dari keseluruhan hal yang dikemukakan di atas, maka dapat dimaklumi apabila penggarap tidak bersedia Bagi Hasil secara Mertelu, kemungkinan penggarap lebih tidak bersedia mengerjakan tanah. Karena dirinya ada kemungkinan menanggung resiko kerugian yang cukup besar.

Oleh karena itu Perjanjian Bagi Hasil di Desa Gondosuli penawaran terlebih dahulu, tetapi bagi penggarap yang betul-betul butuh tanah garapan akan selalu menerima persyaratan yang diberikan oleh pemilik, walaupun tanpa saksi yang mengetahuinya.

Perbaikan nasib penggarap berkaitan dengan tata cara Perjanjian Bagi Hasil di atas, adalah dengan menghindari terjadinya pembagian yang tidak sesuai dengan jerih payah penggarap. Tata cara seperti itu tidak perlu dipergunakan lagi, karena alam pikir manusia sudah modern, rasa egoisnya lebih semakin tinggi, dan sudah tentu yang kurang pengetahuan atau kurang memiliki bukti, akan menjadi korban.¹⁰

b. Upaya Perbaikan yang berkaitan dengan Bentuk Bagi Hasil Tanah Pertanian

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa bentuk perjanjian bagi hasil yang ada di Desa Gondosuli sangat lemah, karena dilakukan secara lisan saja, tanpa saksi resmi, tidak dilaporkan kepada Kepala Desa, sehingga apabila ada sengketa, seperti pemutusan sepihak oleh pemilik tanah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, ada pemerasan, dan sebagainya, pihak penegak hukum atau Kepala Desa tidak bisa mengatasinya.

Karena berkaitan dengan bentuk perjanjian yang tidak tertulis dan mengakibatkan dapatnya suatu perjanjian Bagi Hasil di Desa Gondosuli diputus setiap saat, atau ada kemungkinan terdapat unsur pemerasan, maka guna perbaikan nasib Petani, khususnya Petani Penggarap, diperlukan dua hal pokok, yaitu :

- a) Perlunya suatu bentuk tertulis dalam perjanjian Bagi Hasil.
- b) Perlunya ketetapan waktu yang riil untuk masa garapan.

Apabila kedua hal tersebut dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan memiliki bukti kuat, koefisien Bagi Hasilnya jelas, jangka waktu perjanjian juga jelas, apabila ada salah satu pihak yang meninggal dunia, maka penyelesaiannya juga jelas.

Sebagaimana diketahui, Kitab Undang Undang Hukum Perdata menganut Sistem Formil, artinya yang dibutuhkan adalah bukti tertulis, sedangkan pada masa modern ini sebagian besar warga masyarakat mulai tunduk secara diam-diam kepada ketentuan *hukum perdata*, karenanya didalam suatu perjanjian Bagi Hasil sangat diperlukan bentuk tertulis, paling tidak dilakukan didepan Kepala Desa dengan dihadiri dua orang saksi. Sehingga akan diperoleh suatu kepastian hukum dan akan dapat mencerminkan pula *asas keadilan*. Secara

¹⁰ Wawancara, dengan Kepala Desa Gondosuli, Tanggal 23 mei 2014

otomatis pula didalam perjanjian tertulis tersebut akan tertera masa garapan yang pasti ditambah dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk pemutusan perjanjiannya.

c. Usaha Perbaikan yang berkaitan dengan Koefisien Perjanjian Bagi Hasil

Dengan memperhatikan uraian yang telah lalu, maka Koefisien Bagi Hasil menurut UU Nomor 2 Tahun 1960 berikut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan juga Peraturan Menteri Agraria sebagai peraturan pelaksanaannya, maka Koefisien Bagi Hasil yang ditetapkan hanya 1 : 1 dan 1 : 2 untuk pemilik tanah dan penggarapnya. Ketentuan ini sangat lemah, apabila pada ketentuan-ketentuan yang disebutkan di muka, penentuan Koefisien Bagi Hasil tersebut didasarkan pula pada jenis tanaman, keadaan tanah, keadaan ekonomi, adat kebiasaan setempat dan lain sebagainya. Kalau demikian halnya, maka ketentuan tersebut sangat lemah, karena didalam prakteknya terdapat pula Koefisien Bagi Hasil 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5 dan bahkan untuk tanaman bawang dan kacang hingga 1 : 8, untuk penggarap dan pemilik.

Untuk masa mendatang, upaya untuk menentukan Koefisien Perjanjian Bagi Hasil perlu perhitungan secara cermat, utamanya yang berkaitan dengan Nilai Jual yang dapat diprediksikan, ditambah dengan harga Pupuk, Obat-obatan, Harga Tenaga, Biaya Pengerjaan, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan cara seperti itu, kedua belah pihak tidak saling dirugikan, akan tetapi akan memperoleh keuntungan yang besar, sehingga Perjanjian Bagi Hasil menjadi salah bentuk perjanjian yang paling tepat bagi Pengerjaan tanah-tanah pertanian.

Sesuai dengan data statistik menunjukkan bahwa perkembangan penduduk semakin tahun semakin meningkat. Keadaan seperti itu akan semakin menyulitkan kehidupan penduduk sendiri. Persaingan untuk hidup erat hubungannya dengan persaingan mencari pekerjaan. Tanah pertanian semakin sempit dan menyempitkan pula kesempatan petani penggarap untuk memperoleh garapan yang memadai. Keadaan juga melanda Desa Gondosuli, yang berakibat penduduk yang bisa hidup sebagai penggarap juga dituntut pula untuk usaha dibidang selain pertanian.

Sejalan dengan itu, maka pemerintah juga semakin serius untuk memberi penerangan dan penyuluhan kepada warga Negara untuk perbaikan kehidupannya, khususnya bagi para petani, dengan cara menciptakan lapangan kerja baru, transmigrasi dan menjalankan

program Keluarga Berencana. Program Transmigrasi memberikan kesempatan para petani untuk melanjutkan kegiatan di bidang pertanian. Transmigrasi adalah penyebaran penduduk dan pemerataan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Sebenarnya program ini sangat menjanjikan kepada petani, karena sasarannya adalah daerah=daerah yang jarang penduduknya tetapi areal pertaniannya sangat luas dan diharapkan para petani akan dapat mengerjakan pertaniannya sebagaimana yang telah dilakukannya di pulau Jawa.

Sebagaimana diketahui, pulau-pulau seperti Jawa, Bali dan Madura termasuk pulau-pulau yang padat penduduknya, sedangkan di wilayah lain di Indonesia masih banyak pulau – pulau yang sangat luas yang jarang penduduknya dibandingkan dengan Pulau Jawa, Bali dan Madura.

Dengan Transmigrasi, jumlah penduduk yang padat disebarkan kepulauan-pulau lain yang tidak atau kurang padat, sehingga diharapkan kehidupan para petani (tidak lagi sebagai penggarap) menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Cara perbaikan nasib para petani yang kedua adalah dengan Program Keluarga Berencana. Dengan program ini angka kelahiran dapat dibatasi untuk mengimbangi jumlah produksi kebutuhan hidup manusia, karena salah satunya- lahan untuk pertanian juga tidak dapat dibuka lagi terus menerus.

MT. Zen menyatakan sebagai berikut :

Peningkatan produksi bahan pangan di Negara yang sedang berkembang hampir-hampir tidak mencukupi untuk mengimbangi kenaikan jumlah penduduknya. Kenaikan yang dicapai semacam ini bukan karena baiknya produksi, melainkan karena pembukaan tanah pertanian baru. Sangat disayangkan apabila cara ini tidak dapat dilakukan secara terus menerus.¹¹

Dengan demikian, apabila tidak segera ditanggulangi, nasib penduduk Indonesia, khususnya para petani, yang lebih khusus lagi Para Penggarap, akan sangat menderita hidupnya, karena hanya ada dua cara yang cukup baik, yaitu Keluarga Berencana dan Transmigrasi. Apabila Keluarga Berencana menemui kegagalan, pembukaan lahan-lahan pertanian baru pada akhirnya juga tidak dapat dilakukan.

¹¹ MT. Zen, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Jawa Baru, Jakarta, 1990, halaman 41

Dengan demikian, usaha perbaiki kehidupan para pemilik tanah pertanian dan para petani penggarap dimasa depan dapat dilakukan dengan cara-cara umum dan cara-cara khusus.

Cara yang Umum dilakukan dengan peningkatan pelaksanaan Program Transmigrasi dan Keluarga Berencana, sedangkan cara khusus dilakukan dengan memperbaiki tata cara dan bentuk-bentuk transaksi kerja sama di bidang pertanian, termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan Pengadaan Perjanjian Bagi Hasil.

3. Pihak yang bisa Menengahi apabila ada Permasalahan Antara Petani Pemilik dengan Petani Penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil

Didalam permasalahan yang bisa terjadi di antara petani pemilik dengan petani penggarap sudah sedikit diulas diatas. Permasalahan ini merupakan hal yang penting yang harus ditangani dengan serius, apabila permasalahan tidak bisa ditangani maka akan berdampak buruk terhadap kerja sama yang terjadi antara pemilik dengan penggarap, bisa – bisa ada pemutusan perjanjian sepihak yang akan merugikan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dalam bagi hasil.

Dari hasil Wawancara mulai dari Kepala Desa Gondosuli, Perangkat Desa sampai petani pemilik dan petani penggarap. Banyak hal-hal yang jauh dari perkiraan kita, yang mana Perjanjian Bagi Hasil di Desa Gondosuli banyak yang tidak mengetahui dasar-dasar dari perjanjian itu sendiri. Didalam pembahasan diatas sudah ada dasar hukum dari perjanjian tersebut yaitu Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Apabila ada permasalahan yang terjadi didalam perjanjian bagi hasil yang bisa menengahi adalah Kepala Desa setempat yang mempunyai wewenang untuk menacari jalan keluarnya, menurut Kepala Desa Gondosuli ada langkah-langkah yang dilakukan oleh penduduk Desa Gondosuli apabila ada permasalahan, yaitu :

a. Dilakukan dengan Cara Kekeluargaan

Disini antara pemilik tanah dengan petani penggarap, apabila ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu hanya mengumpulkan saksi dari RT/RW setempat dan diaksikan oleh kepala RT/RW. Yang mana dalam permasalahan yang terjadi akan diambil keputusan yang baik antara pemilik dengan penggarap, yang mana hal tersebut tidak akan merugikan salah satu pihaknya.

b. Dihadapan Kepala Desa

Apabila permasalahannya tidak bisa dilakukan secara kekeluargaan maka bisa dilanjutkan dihadapan Kepala Desa. Disini merupakan kelanjutan dari pemasalahan yang tidak bisa dilakukan secara kekeluargaan karena tidak ada titik temu kesepakatan dalam musyawarah, Kepala Desa sebagai pemimpin harus memberikan keputusan yang seadil adilnya tidak boleh memihak salah satunya. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang bisa mengambil keputusan yang tepat dan memberi jalan keluar yang terbaik dalam permasalahan tersebut.

c. Dihadapan Camat

Permasalahan tersebut bisa dibawa kepada Camat, apabila Kepala Desa tidak bisa memberikan jalan keluar yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Disini Camat akan membawa permasalahannya kepada Bupati dan meminta jalan keluar yang terbaik untuk pemecahannya. Disinilah akhir dari penyelesaian permasalahan yang terjadi antara pemilik tanah dan penggarap.

Berarti yang bisa menengahi dalam permasalahan yang terjadi antara petani pemilik deangan petani penggarap adalah Kepala Desa , Camat dengan bantuan Bupati. Yang mana pada awal dari permasalahan akan dilakukan secara kekeluargaan .

D. Simpulan dan Saran**1. Kesimpulan**

Dengan pemahaman terhadap seluruh uraian yang telah dikemukakan pada halaman-halaman yang lalu, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari halaman sebelumnya dapat disampaikan berikut ini.

1. Praktek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Gondosuli

Bahwa tata cara Perjanjian Bagi Hasil yang terjadi di Desa Gondosuli, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo masih sangat tradisional sekali, karena pembukaan suatu Perjanjian Bagi Hasil di bidang tanah pertanian hanya diawali oleh pemilik dengan keseluruhan persyaratan yang diajukannya, dan pihak penggarap selalu berkeinginan keras untuk memperoleh tanah garapan yang memadai dan sulit diperoleh, maka seringkali pihak penggarap begitu saja bersedia melaksanakannya. Setelah pihak penggarap menyepakatinya, maka yang

bersangkutan langsung mengerjakan tanahnya. Kesepakatan ini hanya dua orang itu saja yang mengetahuinya, tanpa ada bukti tertulis, tanpa ada saksi resmi, kecuali penggarap tanah di sekitar tanah yang bersangkutan, yang hanya tahu diadakan janji hasil tetapi tidak tahu sama sekali detailnya. Perjanjian tersebut tanpa dilaporkan pada Kepala Desa setempat, sehingga apabila terjadi masalah, seperti meninggal dunianya salah satu pihak, pemutusan hubungan kerja sepihak, kurang adilnya dalam pembagian hasil, maka pihak lain tidak akan dapat menyelesaikannya karena tidak ada bukti-bukti yang kuat.

Bahwa bentuk Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Desa Gondosuli hanya dilakukan secara lisan, tidak tertulis, tidak dilaporkan kepada Kepala Desa, tidak ada saksi resmi, jangka waktu tidak menentu, dan Koefisien Bagi Hasilnya tidak memberikan jaminan keuntungan, sehingga dasar hukum dari perbuatan yang bersangkutan tidak ada. .

Beasanya koefisien Bagi Hasilnya juga tidak bisa menjamin keuntungan pemilik dan atau penggarap, karena bisa jadi pemilik memperoleh keuntungan yang besar atau sebaliknya penggarap yang mengalami demikian.

Dari perhitungan keuntungan yang disampaikan pada bab IV yang lalu, maka Nampak jelas, bahwa pemilik tanah akan memperoleh keuntungan yang tidak banyak dibandingkan dengan penggarap, apabila dengan perbandingan 2 : 1 (mertelu). Walau dapat dimaklumi karena sering kali penggarap harus menanggung beban-beban perawatan tanaman yang isidentil atau darurat, karena tanaman menjadi tanggungjawabnya.

2. Usaha Perbaikan masa depan Petani sehubungan dengan Bagi Hasil Tanah pertanian.

Oleh karena tata cara Perjanjian Bagi Hasil, termasuk yang ada di Desa Gondosuli masih sangat tradisional sekali, maka perbaikannya harus segera dilakukan. Cara-cara lisan, hanya kesepakatan antara dua pihak, tanpa ada saksi, tanpa pemberitahuan kepada Kepala Desa, seharusnya sudah lama ditinggalkan. Dalam hal ini terjadi sengketa, kemungkinan tidak berakibat apa-apa, akan tetapi kalau terjadi sengketa, yang bersangkutan tidak akan dapat meminta bantuan siapapun,

karena yang memberikan bantuan pastilah memerlukan bukti-bukti untuk mencari siapa yang bersalah dan siapa yang benar.

Tata cara yang hanya diketahui oleh pemilik dan penggarap sendiri untuk membuat suatu Perjanjian Bagi Hasil tidak akan terjamin keamanannya. Bagi penggarap yang curang bisa saja menipu pemilik, atau sebaliknya. Penggarap bisa berspekulasi tentang biaya perawatan, sedangkan pemilik dapat saja memutuskan perjanjian setiap saat, apabila dirinya merasa akan memperoleh keuntungan yang besar, apabila hal tersebut dilakukan.

Dengan melihat bentuk Perjanjian Bagi Hasil yang ada di Desa Gondosuli, yaitu:

- a) Yang dilakukan Secara Lisan
- b) Tanpa dilaporkan Kepada Kepala Desa
- c) Tanpa ada Saksi-Saksi Resmi
- d) Tidak ada kejelasan tentang jangka waktu Perjanjian
- e) Tidak ada jaminan pelaksanaan Koefisien Bagi Hasil dengan sebenarnya
- f) Mudahnya terjadinya pemutusan hubungan kerja setiap saat

Baik pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 maupun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria sebagai ketentuan pelaksanaannya, koefisien Bagi Hasil tanah pertanian hanya didasarkan pada tanaman padi dan polowijo saja, sehingga bagi hasilnya dilakukan antara pemilik dengan penggarap antara 1 : 1 (Maro) dan 2 : 1 (Mertelu). Apabila dilakukan secara mertelu, seolah-olah penggarap yang untung besar.

Di samping hal-hal yang bersifat khusus tersebut diatas, pemerintah juga berusaha meningkatkan taraf hidup petani di masa depan, antara lain dengan Program Keluarga Berencana dan Transmigrasi. Apabila Keluarga Berencana gagal, dan pembukaan tanah-tanah baru untuk program Transmigrasi sudah sulit dilakukan, maka jelas dapat diprediksikan betapa menderitanya kehidupan para petani, khususnya petani penggarap di masa depan.

3. Yang Menegahi apabila ada Permasalahan didalam Perjanjian Bagi Hasil

Apabila ada masalah mengenai perjanjian bagi hasil yang berada di Desa Gondosuli, yang pertama akan diselesaikan secara kekeluargaan saja tetapi apabila tidak ketemu titik temunya maka akan di selesaikan dihadapan Kepala Desa, yang mana Kepala Desa merupakan pemimpin yang dihormati di Desa dan bisa memberikan jalan keluar yang terbaik untuk permasalahannya, akan tetapi apabila permasalahannya tidak bisa ditingkat Desa maka akan dibawa kekecamatan, yang mana camat akan memberitahukan kepada bupati sehingga ditemukan titik permasalahannya.

Ini merupakan langkah yang dilakukan apabila ada permasalahan yang terjadi antara pemilik tanah dengan penggarap diDesa Gondosuli dan jarang sekali permasalahan sampai diselesaikan diKecamatan. Di Desa Gondosuli pemecahan masalahnya hanya terjadi secara kekeluargaan.

1. Saran – saran

Dengan memperhatikan uraian pada kesimpulan diatas, maka sudah seharusnya para petani, utamanya Petani Penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri memperoleh kebijakan-kebijakan dari Pemerintah. Hal ini disebabkan karena mereka inilah yang banyak memberi tenaganya untuk pengadaan pangan bagi warga Negara, walaupun kehidupannya sendiri tidak pernah baik.

Seharusnya Pemerintah juga mempertimbangkan peningkatan harga produk-produk pertanian dikaitkan dengan harga Pupuk, Obat-obatan, Benih, Tenaga Kerja dan lain sebagainya yang turut andil di dalam pelaksanaan penggarapan tanah pertanian. Setelah nelayan, maka Petanilah yang kehidupannya serba susah, tetapi harga gabah yang merupakan produk petani, justru dibatasi oleh pemerintah dengan suatu peraturan pemerintah, sedangkan bahan-bahan produksi tanah pertanian tidak dibatasi kenaikannya.

Perlu pula diperhatikan secara cermat, apabila pada profesi-profesi lain, Pemerintah banyak memberikan kebijakan-kebijakan berupa kenaikan gaji, kenaikan tunjangan dan lain sebagainya, akan tetapi bantuan untuk petani, jarang sekali sampai kepada petani dalam keadaan utuh. Terbukti bahwa petani di Indonesia masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan Petani-petani dari luar Negeri, seperti Taiwan, Korea, China, Philipina dan

sebagainya. Sangat disayangkan memang, apabila sebagai suatu Negara Agraris, Petani Indonesia serba kekurangan.

Apabila Perjanjian Bagi Hasil masih dipergunakan oleh Pemerintah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan taraf hidup para petani, maka kebiasaan yang terjadi selama ini, sebagai mana yang terjadi pula di Desa Gondosuli, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, yaitu bahwa perjanjiannya dilakukan secara lisan, tanpa dilaporkan kepada Kepala Desa, tanpa ada saksi-saksi resmi, tidak ada kejelasan tentang jangka waktu Prjanjian, tidak ada jaminan pelaksanaan koefisien Bagi Hasil dengan sebanar-benarnya dan mudah terjadi pemutusan hubungan kerja setiap saat, mulai berangsur-angsur diperbaiki, masyarakat disarankan untuk membuat perjanjian bagi hasil secara tertulis dan dilakukan dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu, seperti notaris atau yang memiliki kewenangan yang sama untuk itu, sehingga tidak terjadi unsur pemerasan, kesewenang-wenangan dan lain sebagainya, yang pada akhirnya penderitaan akan bermuara pada petani penggarap atau petani miskin yang tidak memiliki lahan.

E. Daftar Pustaka

- Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria, Djambatan, Jakarta, 1999
-----, Sekilas tentang hukum pertanahan di Indonesia, Dja,batan, Jakarta, 1999
Eddy Ruchiyat, Pelaksanaan Landreform dan Jual Beli, Gadai Tanah Berdasarkan UU Nomor 56(Prp) Tahun 1960, Armico, Bandung, 1998
Kaslan Thohir, Seuntai Pengetahuan Tentang Usaha Tani di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
Lilik Istiqomah, Perjanjian Dalam Pengelolaan Tanah Pertanian, Gramedia Indonesia, Jakarta, 1999
Moeljadi Banoewidjojo, Perkembangan Cara Bercocok Tanam dan Meningkatkan Hasil, Usaha Nasional, Surabaya, Indonesia, 1988
MT. Zen, Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup, Jawa Baru, Jakarta, 199
Ruardi Muslim, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman, Aneka Ilmu, Semarang, 1967
Soediono MP. Tjondronegoro, Dua Abat Penggunaan Tanah, Gramedia, Jakarta, 1994
Subekti, dan Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999
Wawancara, dengan Kepala Desa Gebangan, Agus Sudyanto, tanggal 19 mei-23 mei 2014
WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977